



**P E N E T A P A N**

**Nomor 12/Pid.Pra/2019/PN Blb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA ;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 20 Nopember 2019 Nomor 12/Pid.Pra/2019/PN Blb tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Nomor 12/Pid.Pra/2019/PN Blb tanggal 21 Nopember 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara perkara Nomor 12/Pid.Pra/2019/PN Blb dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Surat pencabutan perkara Praperadilan Nomor 12/Pid.Pra/2019/PN Blb yang diajukan oleh Kuasa Pemohon Praperadilan tanggal 02 Desember 2019, dalam perkara antara:

**WARSO**, Jenis kelamin Laki-laki Umur 46 Tahun Pekerjaan Wiraswasta Alamat Jl. Buka Tanah No. 04, nRT 002 RW 007, Kelurahan Pasirwangi, Kecamatan Ujungberung, Kota Bandung, Dalam hal diwakili oleh Kuasanya yang bernama 1. **HUSNU MARJANA ADAM, S.H., S.S** 2.**TIPAK JUSA NAINGGOLAN, S.H.** 3. **TOHAP L. SIANTAR, S.H.** Kesemuanya Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum **HUSNU MARJANA ADAM & PARTNERS** beralamat di Jl. Riung Damai III No. 12 Kota Bandung, 40295, dalam hal ini dapat bertindak baik sendiri - sendiri maupun bersama-sama, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No : 023/SK-P/XI/2019, tertanggal 19 November 2019 (**terlampir**), selanjutnya disebut sebagai ..... PEMOHON.

Melawan:

**Kepolisian Republik Indonesia Cq. Kepolisian Daerah Jawa Barat Cq. Kepolisian Resor Bandung Cq. Sat Reskrim Polres Bandung.** Selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai ..... **TERMOHON.**

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon Tidak hadir kepersidangan, walaupun mereka sudah dipanggil secara patut, sebagaimana tercantum dalam Surat Bantuan untuk menyampaikan panggilan sidang perkara Pra Peradilan Nomor 12/Pid.Pra/2019/PN.Blb tertanggal 25 Nopember 2019 yang dilaksanakan dan ditandatangani oleh HENRY

Halaman 1 dari 3 halaman Penetapan Nomor 12/Pid.Pra/2019/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PURNAMA,SH,MH. Panitera pada Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A, dimana ketidakhadirannya tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah, untuk pihak Termohon hadir kuasanya AKBP ABDUL SOBUR, MH. NRP. 69070619 2. AKBP KARTIMAN WIRATNO, SH.,MH. NRP. 62090861 3. IPTU BAGUS PANUNTUN SH. NRP. 76120540 4. IPDA NINA MARYANA, SH. NIP. 84090038 5. AIPDA UDIN S, SH. NRP. 78040738 6. BRIGADIR AGUNG SUGIHARTO, SH. NRP. 88110173, semuanya dari Bidang Hukum Polda Jabar, Unit Resum Sat Reskrim Polres Kota Bandung dan Subbagkum Polres Kota Bandung yang beralamat di Jl. Soekarno Hatta No. 748 Bandung dan di Jalan Bhayangkara 1 Soreang Kabupaten Bandung, tertanggal 6 Desember 2019 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala Kepolisian Resor Bandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat yang diajukan oleh Kuasa Pemohon tanggal 02 Desember 2019 perihal permohonan pencabutan perkara Pra Peradilan Nomor 12/Pid.Pra/2019/PN.Blb yang pada pokoknya mencabut perkara dengan alasan atas permintaan pihak Pemohon sendiri ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini belum diajukan jawaban dan pencabutan perkara tersebut cukup beralasan oleh karenanya dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pihak Pemohon;

Memperhatikan ketentuan dari pasal-pasal perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

- Mengabulkan permohonan pencabutan perkara dari Kuasa Pemohon Praperadilan;
- Menyatakan perkara praperadilan Nomor 12/Pid.Pra/2019/PN Blb. dicabut;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA untuk mencoret perkara Nomor 12/Pid.Pra/2019/PN Blb. dari register yang disediakan untuk itu;
- Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada pihak Pemohon sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 3 halaman penetapan Nomor 12/Pid.Pra/2019/PN.Blb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Jum'at tanggal 06 Desember 2019 oleh SISWATMONO RADIANTORO, S.H. Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini, penetapan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu DARMAWAN SAPUTRA, S.H. Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Termohon dan tanpa dihadiri oleh Kuasa Pemohon ;-

Panitera Pengganti

Hakim

DARMAWAN SAPUTRA, S.H. S SISWATMONO RADIANTORO, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)